

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2019). Rumah Sakit memiliki peran penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit mempunyai hukum baik bagi pasien yang menerima pelayanan kesehatan dan petugas yang memberikan pelayanan kesehatan, maka rumah sakit perlu adanya pendokumentasian pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dalam bentuk rekam medis. Pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib untuk menyelenggarakan rekam medis yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien (Kemenkes RI, 2021).

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit menjadi salah satu subsistem yang menggambarkan mutu pelayanan kesehatan yang ada. Mutu penyelenggaraan rekam medis dapat dinilai dengan cara melihat tanggung jawab dokter dan perawat dalam pengisian dokumen rekam medis. Rekam medis dikatakan bermutu apabila pendokumentasian isi rekam medis tersebut akurat, lengkap, valid dan tepat waktu, serta mencerminkan cakupan layanan yang diberikan (Haqqi et al., 2020). Salah satu lembar dalam dokumen rekam medis yang menjadi indikator mutu dalam standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu kelengkapan pengisian formulir *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas.

Informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan kepada pasien (Simanjuntak & Wismona, 2018). Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat penjelasan dan persetujuan dari pihak pasien dan harus lengkap

terutama pada tindakan yang beresiko tinggi. Pentingnya kelengkapan data pada informed consent apabila terjadi kasus gugatan dari pasien, maka harus diisi selengkap-lengkapannya. Hal ini dapat membantu dokter sebagai alat bukti hukum saat dibutuhkan (Gustina et al., 2022). Ketentuan tersebut diterapkan pada setiap informed consent, tidak terkecuali pada tindakan bedah obsetri ginekologi.

Rumah Sakit Mitra Sehat merupakan rumah sakit tipe C yang berada di jalan Curah Jeru, RT.02/RW.11, Panji, Curahjeru Timur, Curah Jeru, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo. Rumah Sakit Mitra Sehat terdiri dari pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat (IGD), tindakan medis, dan penunjang medis. Salah satu instalasi penunjang pelayanan kesehatan yaitu instalasi bedah dimana instalasi tersebut memberikan pelayanan pembedahan. Adapun kunjungan di Rumah Sakit Mitra Sehat pada instalasi bedah tahun 2023 tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kunjungan Tindakan Pembedahan Rumah Sakit Mitra Sehat Tahun 2023

No	Spesialis	Total
1.	Obsetrik dan Ginekologi	743
2.	Mata	463
3.	Bedah	333
4.	Urologi	190
5.	THT	145
6.	Bedah Saraf	0
7.	Kulit dan Kelamin	0
8.	Gigi dan Mulut	0
9.	Bedah Anak	0
10.	Kardiovaskuler	0
11.	Bedah Orthopedi	0
12.	Thorak	0
13.	Digestive	0

Sumber: Data sekunder di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo jumlah kunjungan tindakan pembedahan tahun 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa instalasi bedah di Rumah Sakit Mitra Sehat jumlah kunjungan tertinggi pada bedah obstetri dan ginekologi (obgyn). Peneliti mengambil kasus ketidaklengkapan informed consent pada bedah obstetri dan ginekologi yang akan dianalisis dikarenakan jumlah kunjungan tertinggi tindakan bedah yaitu bedah Obstetri dan Ginekologi (Obgyn). Pada saat melakukan studi pendahuluan pada tanggal 29 Maret s/d 2 April 2024 dengan 70 berkas *informed consent* tindakan bedah obgyn dan terdapat adanya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obgyn dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Ketidaklengkapan *Informed Consent* Tindakan Bedah Obsetri Ginekologi Bulan Oktober s/d November 2023

No	Keterangan	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
Identitas Pasien					
1.	Nama pasien	53	75,8%	17	24,2%
2.	Tanggal lahir	53	75,8%	17	24,2%
3.	No RM	51	72,9%	19	27,1%
4.	Jenis kelamin	47	67,1%	23	32,9%
5.	Alamat	50	71,4%	20	28,6%
Identitas Keluarga Pasien / Penanggung Jawab					
1.	Nama	69	98,6%	1	1,4%
2.	Umur	51	72,9%	19	27,1%
3.	Jenis kelamin	65	92,9%	5	7,1%
4.	Alamat	68	97,1%	2	2,9%
5.	Hubungan dengan pasien	37	52,9%	33	47.1
Laporan Penting					
1.	Nama dokter pelaksana	55	78,6%	15	21,4%
2.	Diagnosa	70	100%	0	0%
3.	Terapi/tindakan	68	97,1%	2	2,9%
4.	Indikasi terapi / tindakan Medis	64	91,4%	6	8,6%
5.	Tata cara	69	98,6%	1	1,4%

6. Tujuan	64	91,4%	6	8,6%
7. Risiko yang timbul	64	91,4%	6	8,6%
8. Risiko / penyulit	62	88,6%	8	11,4%
9. Komplikasi	59	84,2%	11	15,8%
10. Prognosis	55	78,6%	15	21,4%
11. Lain-lain / estimasi biaya	55	78,6%	15	21,4%

Autentifikasi

1. Tanda tangan dan nama terang dokter	54	77,1%	16	22,9%
2. Tanda tangan dan nama terang pasien/wali	62	88,6%	8	11,4%
3. Tanda tangan dan nama terang saksi 1 (keluarga)	56	80%	14	20%
4. Tanda tangan dan nama terang saksi 2 (perawat/bidan)	37	52,9%	33	47,1%
5. Tanggal, bulan dan jam persetujuan	62	88,6%	8	11,4%

Sumber: Data Primer Ketidaklengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi Bulan Oktober s/d Desember 2023

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa ditemukan data yang masih tidak terisi atau tanpa keterangan pada bagian penting terkait kelengkapan pengisiannya antara lain, identifikasi pada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, laporan penting, dan autentifikasi pada tandatangan saksi. Ketidaklengkapan tertinggi diidentifikasi pasien pada item jenis kelamin sebesar 32,9%, ketidaklengkapan tertinggi diidentifikasi keluarga pasien atau penanggungjawab pada item umur sebesar 27,1%, ketidaklengkapan tertinggi diidentifikasi laporan penting pada item nama dokter, prognosis, dan estimasi biaya sebesar 21,4%, ketidaklengkapan tertinggi diidentifikasi autentifikasi pada item tanda tangan saksi 2 (Perawat/bidan) sebesar 47,1%. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam pengisian informed consent di rumah sakit Mitra Sehat terdapat ketidaklengkapan yang dimana tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang dimana sebesar 100%.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, peneliti mendapatkan fenomena penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* obgyn salah satunya dokter terburu-buru dalam pengisiannya dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu tersebut disebabkan dokter juga melakukan praktik diluar Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo dan jumlah pasien yang harus ditangani. Hal ini sejalan dengan penelitian Oktavia et al., (2020) bahwa adapun faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian rekam medis tersebut adalah keterbatasan waktu yang digunakan dokter dalam mengisi rekam medis, beban kerja dokter yang tinggi, ruang kerja dokter sehingga dokter tidak mempunyai tempat untuk mengisi rekam medis, serta kurangnya kesadaran dokter akan pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan peneliti di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo, ketidaklengkapan pengisian laporan *informed consent* dapat dikaitkan dengan perilaku seseorang yang dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pemungkin (*enabling factor*), dan faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factor*) (Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo, (2014).

Faktor predisposisi merupakan faktor yang pertama sebelum terjadinya suatu perilaku seperti pengetahuan dan sikap. Diketahui bahwa penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* dikarenakan dokter yang kurang disiplin dalam mengisi *informed consent* terutama pada bagian autentifikasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Khoiroh et al., (2020) yang mengatakan bahwa faktor utama penyebab ketidaklengkapan pengisian rekam medis yaitu ketidakdisiplinan dokter dalam mengisi formulir rekam medis. Sikap dan tanggungjawab yang dimiliki oleh dokter cukup mempengaruhi kepatuhan petugas dalam mengisi *informed consent* di rumah sakit (Kencana et al., 2019)

Faktor pendorong adalah faktor yang berasal dari luar individu seperti *Standar Operating Procedure* (SOP) dan pemberian *reward* serta *punishment*. Berdasarkan studi pendahuluan rumah sakit mitra sehat sudah terdapat SOP pengisian *informed consent* tindakan bedah tetapi belum diimplementasikan secara optimal yang dimana diduga dapat menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent*. Salah satu penyebab ketidaklengkapan pengisian

rekam medis terjadi karena kelengkapan pengisian rekam medis belum dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada (Riyantika, 2018).

Faktor penyebab ketidaklengkapan yang sudah diuraikan diatas merujuk pada perilaku petugas dalam mengisi kelengkapan *informed consent* tindakan bedah. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati atau langsung maupun tidak dapat diamati dari luar (Rachmawati, 2019). Perilaku petugas sangat penting untuk dikaji dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dirumah sakit.

Dampak yang diakibatkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo akan berpengaruh terhadap menurunnya kualitas mutu rekam medis yang berdampak pada penilaian akreditasi dan dari aspek hukum. Akreditasi yang baik bagi pihak rumah sakit digunakan sebagai alat pemasaran yang dimana sebagai peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Dampak dari aspek hukum menjadi bukti hukum pasien dan juga dapat melindungi tenaga kesehatan/dokter dari tuntutan yang diajukan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ningsih et al., (2021) dampak dari ketidaklengkapan formulir *informed consent* yaitu berpengaruh terhadap akreditasi rumah sakit, kurang lengkapnya catatan pasien yang akan berpengaruh pada kualitas mutu rekam medis. Dampak tersebut tidak akan terjadi pada rumah sakit jika dalam pengisian formulir *informed consent* diisi dengan lengkap yang persentase kelengkapannya harus mencapai 100% yang dimana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti judul “Analisis Faktor Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Bedah Obstetri Ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo” dengan menggunakan menggunakan faktor predisposisi (*predisposing factor*) yang meliputi pengetahuan dan sikap; faktor pemungkin (*enabling factor*) yang meliputi fasilitas medis atau sarana dan prasarana, serta faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factor*) yang meliputi motivasi, *Standar Operating Procedure* (SOP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis ketidaklengkapan *informed consent* bedah obstetri dan ginekologi di rumah sakit Mitra Sehat Situbondo

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* tindakan bedah obgyn di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo berdasarkan faktor predisposisi (*predisposing factors*)
- b. Menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obgyn di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo berdasarkan faktor pendukung (*enabling factors*).
- c. Menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obgyn di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo berdasarkan faktor penguat (*reinforcing factors*).
- d. Menyusun upaya perbaikan atau solusi dari permasalahan ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* tindakan bedah obgyn di Rumah Sakit Mitra Sehat dengan *brainstorming*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar evaluasi peningkatan mutu dan kualitas mengenai ketidaklengkapan *informed consent* tindakan bedah obstetri dan ginekologi di rumah sakit Mitra Sehat Situbondo.

2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian dan masukan dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan rekam medis yang baik dan bermutu serta mengatasi permasalahan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetri dan ginekologi di rumah sakit Mitra Sehat Situbondo.

1.4.2 Bagi Peneliti

- a. Penelitian yang dilakukan peneliti ini untuk menambah dan memperluas wawasan tentang Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo serta menerapkan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan
- b. Penelitian yang dilakukan peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang faktor pembentuk perilaku petugas kesehatan
- c. Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (S.Tr.RMIK) serta bukti sudah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Jember

1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi karya akademik yang bisa memberikan manfaat kepada lahan penelitian dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah obstetri dan ginekologi